



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG
JALAN SUDIRMAN NO. 5 PHONE : 7952357 FAC : 7953662
LUBUK PAKAM KODE POS 20511

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 1249 TAHUN 2010

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG

- Memperhatikan :** Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sholihin Nomor : 20/MIS-TS/V/2010 tanggal 25 Mei 2010, tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sholihin.
- Mengingat :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan, Kelembagaan, Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

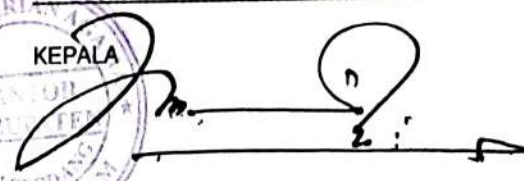
Pertama : Memberikan izin Pendirian/Operasional Madrasah Swasta kepada:

1. Nama Madrasah : **MIS SHOLIHIN**
2. Alamat Madrasah : **Jl. Batang Kuis Pasar VI**
3. Kelurahan/Desa : **Telaga Sari**
4. Kecamatan : **Tanjung Morawa**
5. Kabupaten : **Deli Serdang**
6. NSM : **111212070062**
7. Nama Yayasan : **Pendidikan Sholihin**
8. Alamat : **Jl. Batang Kuis Pasar VI Desa Telaga Sari
Kecamatan Tanjung Morawa**
9. Akte Yayasan : **Nomor : 19 Tahun 2005**

- Kedua : Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2005/2006.
- Ketiga : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
 - Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang.
 - Mentaati ketentuan / Perundang-Undangan yang berlaku.
 - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
 - Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima : **Membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : Kd.02.01/5/PP.00.4/1488/2005 , tanggal 13 Desember Tahun 2005.**
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
PADA TANGGAL : 14 JUNI 2010

KEPALA



Drs. H. M. ADLIN DAMANIK, M.AP
NIP. 19551212 198503 1 002

Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang.
3. Madrasah / Yayasan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 96 /Kw.02/2-e/PP.00/02/2023
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : B-812/Kk.02.01/05/PP.00/02/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah **Sholihin**

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah :

1. Nama RA/Madrasah : MI Sholihin
2. NSM : 111212070062
3. Alamat Madrasah : Jl. Batang Kuis Pasar VI
4. Kelurahan / Desa : Telaga Sari
5. Kecamatan : Tanjung Morawa
6. Kabupaten / Kota : Deli Serdang
7. Nama Yayasan : Yay. Pendidikan Sholihin
8. Akte Menkum Ham : Ahu-09329.50.10.2014.Tgl.419 November 2014

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RAMadrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 7 (Tujuh) Tahun Sejak Tanggal 31 Desember 2022 dan Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2029
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 17 FEBRUARI 2023

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan